**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap makhluk yang berjenis kelamin wanita telah dipersiapkan oleh Allah dengan sepasang payudara yang akan memproduksi susu untuk makanan serta minuman bagi bayi yang baru dilahirkannya, berbeda dengan makanan lainnya, diperlukan penyesuaian, sebab adakalanya si bayi itu terjangkit penyakit. Menyusui adalah suatu proses alamiah, berjuta-juta ibu diseluruh dunia berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang ASI, bahkan ibu buta huruf sekalipun dapat menyusui anaknya dengan baik.[[1]](#footnote-2)

Air Susu Ibu (biasa disingkat ASI) merupakan bahan makanan pokok sekaligus minuman terbaik bagi bayi. Karena ASI merupakan nutrisi yang paling penting dibutuhkan oleh seorang bayi untuk proses perkembangan dan pertumbuhannya. ASI sebagai nutrisi karena ASI merupakan gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan seorang bayi. ASI juga tak ternilai harganya karena memiliki keutamaan, kelebihan, manfaat, dan kegunaan yang tidak dapat disejajarkan atau disetarakan dengan makanan dan minuman lain buatan mausia. Sedangkan dilain hal ASI berperan pada kecerdasan, kesehatan dan kekebalan tubuh seorang anak serta moral dan akhlak yang dipengaruhinya.

Karena Allah SWT tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada manusia, kecuali dengan hak dan kebenaran baginya. Siapa saja yang ta’at, tunduk dalam melaksanakan perintahnya, pasti akan memetik buah kebajikan dan akan merasakan berbagai manfaat serta kegunaan yang menguntungkan. Dan siapa saja yang menentang, sesungguhnya ia telah mencegah dirinya mendapatkan kebajikan yang telah disediakan Allah SWT baginya. Setiap orang yang ingin menggunakan akalnya akan selalu berusaha agar seluruh tindakannya itu, sesuai dengan hak dan kebenaran. Lantaran hak dan kebenaran akan selalu menuntut orang-orang kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT, lurus menuju keselamatan hidup baik dunia mupun akhirat.[[2]](#footnote-3)

Pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi, dan juga merupakan makanan yang paling alamiah, Allah menganjurkan kepada para ibu-ibu untuk menyusui dengan fitrahnya secara ideal sebagai mana mestinya, maka menyusukan bayi secara alami dengan ASI seorang ibu kandung khususnya, merupakan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wata’ala, sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ” (QS. Al-Baqarah: 233).*[[3]](#footnote-4)

Al-Qur'an dan Hadis telah dahulu mengakui keistimewaan yang dikandung dalam ASI, begitu pentingnya pemberian ASI secara eksklusif belum bisa tergantikan oleh asupan yang lainnya, maka idealnya seorang bayi dapat menyusu langsung kepada ibunya sendiri. Bahkan dalam hukum Islam memberikan saran kepada kedua orang tua bayi artinya apabila tidak mampu untuk menyusukan langsung kepada ibu kandungnya maka boleh hendaknya menggantikan dan menyewa ibu susuan ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusuinya sendiri, hal ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah *radha’* (penyusuan).[[4]](#footnote-5)

Namun keadaan, harapan maupun kehendak kaum ibu kandung bayi sering kali tidak sesuai dengan kemampuan dan kenyataan yang dihadapinya, ada diantara mereka ditakdirkan tidak subur memiliki suplai ASI baik karena medis maupun non medis, sehingga ibu yang melahirkan tersebut tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Ada juga kaum ibu yang kebingungan karena ASI yang dikeluarkan terlalu banyak jadi mereka tidak tahu harus diapakan ASInya itu, ada pula sang ayah dan bayi itu tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar upah wanita lain yang akan menyusukan, dan juga tidak ada wanita lain yang mau menyusukan bayi itu dengan gratis.

Dalam menghadapi masalah budaya seperti ini, diperlukan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat maupun keagamaan dimana mereka berada. Mengingat pentingnya ASI bagi bayi sering kali mendapatkan hambatan, penyusuan bayi oleh para ibu-ibu bayi selain ibu kandungnya yang dikenal dengan sebutan *“Radha’ah”* (sepersusuan) sudah menjadi kebiasan yang nyata adanya dan berkembang dalam masyarakat, hanya saja dikalangan kaum muslimin amatlah diperhatikan adanya hubungan nasab setelah penyusuan itu terjadi, dengan pertalian *radha’ah* menimbulkan kemahraman, sebagaimana kemahraman yang ditimbulkan oleh pertalian nasab.[[5]](#footnote-6)

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum-hukum Islam pun mulai berkembang dengan lahir dari respon terhadap kondisi sosial yang ada, hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan atau perkembngan hukum Islam turut pula dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial. Salah satu perkembangan sosial yang terjadi dan paling besar mendapatkan perhatian dalam hukum Islam adalah masalah Donor air susu ibu (ASI), hal ini yang sering menjadi bahan perbedaan bagi kalangan muslim, apakah bayi yang menerima Donor Air susu ibu akan otomatis menjadi saudara sepersusuan dengan ibu yang mendonorkan ASI tersebut atau mungkin sebaliknya berbagi ASI tidak otomatis menjadi saudara sepersusuan, dan apakah upah bagi seorang ibu yang mendonorkan ASInya kepada orang lain dengan akad muamalah menjadikanya hukum jual beli sehingga menjadi lahan bagi bisnis. Berikut sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab di atas dengan lahirnya lembaga swadaya masyarakat Indonesia, hadirnya donor ASI akan mempermudah para ibu dan ayah untuk memberikan ASI kepada bayi mereka.

Masyarakat mulai berfikir dan menganalisis dengan munculnya pertanyaan mengenai ketentuan agama terhadap masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji mengapa donor ASI diperbolehkan dan bagaimana ktiteria *mahram*  (haramnya terjadi pernikahan) akibat donor ASI dari selain ibu kandungnya serta bagaimana keabsahan upah yang menjadi isu penting dan berkembang di masyarakat luas, karena para fuqoha berbeda pendapat terkait keabsahan peraktik tersebut. Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan judul **“DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RADHA’AH.**

1. **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap para ibu-ibu yang mendonorkan ASInya kepada anak penerima donor ASI dan menerima upah dari proses donor ASI tersebut serta implikasinya terhadap hukum radha’ah.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan untuk memudahkan penulisan perlu merumuskan tentang rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menyusu kepada seorang ibu susuan ?
2. Bagaimana hukum menyusu kepada beberapa ibu susuan ?
3. Bagaimana hukum *ujrah* (upah) dalam menyusui bayi manusia ?
4. Bagaimana Implikasi donor ASI terhadap hukum radha’ah ?
5. **Tujuan Penelitian**

Setiap usaha seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui hukum menyusu kepada seorang ibu susuan
2. Mengetahui hukum menyusu kepada beberapa ibu susuan
3. Mengetahui hukum *ujrah* (upah) dalam menyusui bayi manusia
4. Mengetahui Implikasi donor ASI terhadap hukum radha’ah
5. **Manfaat atau Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat atau signifikasi yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi pengetahuan serta mendorong para mahasiswa lain untuk melakukan kajian secara lebih kritis terkait dengan donor ASI, ditinjau dari ilmu kesehatan yang dihubungkan dengan hukum Islam.
2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan studi dalam bidang hukum Islam bagi para mahasiswa syari’ah khususnya dan fakultas hukum lainnya serta umumnya bagi para praktisi hukum.
3. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan leteratur riview (meninjau, membaca tulisan yang ada), dengan maksud agar diketahui posisi tulisan (skripsi) yang akan ditulis. Setelah menelusuri data yang dilakukan oleh penulis diperpustakaan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten belum ada skripsi yang membahas tentag Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha’ah. Sekalipun ada yang membahas tentang ASI yang ditulis oleh Enok Hapiah (Nim: 966.5103) tahun 2000, itupun dengan judul “Studi Kritis Al-Qardhawi Tentang Hukum Mendirikan Bank Susu”.

1. Dalam skripsi saudari Enok Hapiah membahas tentang motif-motif dalam mendirikan Bank Air Susu Ibu, dasar Imam Al-Qardhawi tentang hukum mendirikan bank susu dan pandangan para ulama terhadap berdirinya bank susu tersebut. Bahwa para ulama klasik (Imam hanafi, maliki, syafi’i dan ahmad bin hambal) menyatakan bahwa sepersusuan yang dilakukan bagaimanapun tetap dipandang sebagai meminum air susu yang dapat menyebabkan kemahraman perkawinan. Tetapi menurut Yusuf Al-Qardawi seorang ulama kontemporer justru berpendapat sebaliknya, bahwa berdirinya bank susu sudah merupakan tuntutan zaman yang mesti diperhatikan, terlebih apabila kebutuhan ASI semakin meningkat. Menurutnya pemberian ASI melalui Bank Susu tidaklah dikatakan sebagai susuan (yang dapat mengharamkan perkawinan), tetapi yang dimaksud susuan ialah memasukkan puting payudara wanita kedalam mulut bayi lalu dihisapnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23.
2. Pembahasan yang mirip dengan permasalahan ini terdapat dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Mukhtar Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “Studi analisis tentang fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI *(Istirdla’)* kaitannya dengan Radha’ah dalam perkawinan”. Dalam skripsinya beliau bertujuan untuk menjawab ketentuan hukum dan manfaat Donor ASI bagi masyarakat Islam di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak serta merta selalu tepat untuk menjawab permasalahan yang ada, perlu adanya perombakan atau penela’ahan kembali guna tercapainya tujuan dan fungsi fatwa dimasyarakat. Kebolehan Donor ASI sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-baqaroh ayat 233 yang berbunyi *“... Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* Pada ayat selanjutnya di jelaskan *“dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”,* dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) pasal 6 yang berbunyi *“setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkan”*, dan kriteria lima kali isapan dalam menentukan *mahram* dalam fatwa menurut penulis kurang sesuai karena realita di lapangan dalam proses melakukan Donor ASI menggunakan takaran mili liter dalam prakteknya.

Dalam ranah logis, tidak ada penelitian yang benar-benar murni baru, dalam hal ini penyusun menyadari betul bahwa penelitian yang penyusun lakukan, tentunya juga bukan hal yang seratus persen baru. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa variasi, metodelogi dan pendekatan yang berbeda pastilah akan menghasilkan penemuan baru dan tentunya akan memunculkan hasil yang baru pula. Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan diatas, maka dalam pembuatan skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini, stresingnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap para ibu-ibu yang mendonorkan ASInya kepada anak penerima donor ASI dan hukum upah dari proses donor ASI tersebut serta implikasinya terhadap hukum radha’ah yang berlaku di masyarakat.

1. **Kerangka Pemikiran**

Allah SWT menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda konsep hukum di luar Islam yang hanya ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat. Dalam pandangan hukum diluar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero, bahwa Ubi Societas Ibilus, (dimana ada masyarakat disana ada hukum).[[6]](#footnote-7)

Donor ASI merupakan persoalan yang sangat menarik untuk didiskusikan, karena praktek donor ASI erat kaitannya dengan persoalan kemahraman antara ibu pendonor dengan anak yang menerima donor ASI. Umat Islam memiliki ragam pendapat dalam menyikapi persoalan yang terjadi dimasyarakat khususnya persoalan donor ASI yang sudah menyebar saat ini. Bahwa persoalan rada’ah tidak hanya dapat dipandang dari aspek air susu yang dikonsumsi oleh seorang bayi tersebut, tetapi juga harus melihat dan memperhatikan bagaimana proses yang dilakukan dalam *rada’ah* (penyusuan) tersebut, misalnya menetek secara langsung kepada seorang ibu lain atau melalui kolaborasi para ibu pendonor ASI, menjadi kemungkinan menuangkan air susu kekerongkongan, melalui suntikan atau makanan tambahan yang dibarengi dengan pemberian ASI eksklusif. Mengenai ketentuan rada’ah atau susuan, Allah SWT berfirman :

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ٢٣٣

*Artinya: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (QS. Al-Baqarah : 233).[[7]](#footnote-8)*

Ayat 233 surat Al-Baqarah di atas menunjukkan bolehnya menyusui anak pada wanita lain. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing melainkan telah dikenal dikalangan bangsa Arab dan merupakan sesuatu yang lumrah bagi mereka. Rasulullah SAW sendiri memiliki beberapa ibu susuan, diantaranya Tsuwaibah hamba sahaya Abu Lahab seperti Hamzah yang juga kemudian disusukannya, ibu susuan beliau yang kedua adalah Halimah al-Sa’diyah wanita arab badui. Selama dua tahun Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya. Setelah masa dua tahun, lalu Muhammad SAW disapih dan kemudian diserahkan kembali kepada ibu kandungnya (Aminah).[[8]](#footnote-9) Akan tetapi, yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya.

Proses penyusuan yang digambarkan dan dikemukakan dalam berbagai kitab-kitab fiqh klasik adalah proses penyusuan yang dilakukan dengan cara seorang anak menetek secara langsung terhadap ibu susuannya sehingga air susu ibu bisa terjaga keasliannya atau belum tercampur dengan benda lain, mengenai pristiwa tersebut hukum kausalitas antara identitas ibu yang menyusui dan anak yang disusui bisa diketahui dengan jelas. Oleh karena melihat sedemikian pentingnya ASI, juga kemanfaatan serta keunggulan ASI, yang disadari sepenuhnya akan kadar gizi dan energinya, pasti lebih baik ketimbang air susu lainya, seperti air susu hewan dan air susu buatan. Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan manfaat ASI, semakin besar pula keinginan para ibu untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya.

Namun apabila seorang anak menyusu kepada selain ibunya sendiri, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap adanya suatu ikatan atau hubungan kekeluargaan antara anak yang disusui dengan ibu yang menyusuinya beserta saudara-saudara sepersusuan, sehingga diantara mereka dilarang untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ : 23).[[9]](#footnote-10)*

Munculnya Donor ASI di Indonesia karena begitu pentingnya ASI bagi bayi sehingga pemerintahpun ikut andil dalam mengurus hal demikian. Seperti contoh, pemerintah mengadakan program ASI eksklusif yaitu dengan lahirnya pasal 06 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Disamping lahirnya budaya donor ASI yang semakin berkembang di Indonesaia memaksa Majlis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 tentang Donor ASI *(Istirdla’)* untuk menjawab ketentuan hukum dan manfaat Donor ASI bagi masyarakat Islam di Indonesia.[[10]](#footnote-11) Faktanya, dikarenakan banyak ibu-ibu karir, ibu bekerja yang seringkali sulit membagi waktu dalam menyusui anaknya, hal ini dapat menyebabkan asupan ASI bagi anak kandung terkurangi.[[11]](#footnote-12)

Selanjutnya, kebolehan menyusukan kepada perempuan lain apabila terdapat halangan yang terjadi pada diri seorang ibu, dalam hal ini pula Pemerintah Kementerian Kesehatan sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI eksklusif secara ideal, promosi yang dilakukan dengan cara yakin ini, menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik yang bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI eksklusif kepada bayi-bayi mereka. Gerakan promosi penggunaan ASI ini secara tidak langsung menjadi faktor pendorong terjadinya praktik donor ASI dan mendapatkan *ujrah* (upah) dari proses pendonoran ASI tersebut tidak melainkan jual beli ASI eksklusif. Karena dalam kenyataannya seseorang seringkali menyalah gunakan makna upah tersebut dengan makna jual beli ASI, dan tidak semua ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya secara mutlaq. Dalam praktik donor ASI, ada formulasi baru yang digunakan untuk menyusui, dan hal ini tentu berbeda dengan konsep penyusuan yang selama ini dipahami dari beberapa kitab klasik, donor ASI yang selama ini dipraktikan oleh berbagai negara termasuk Indonesia menyisakan persoalan hukum yang harus dijawab mengenai kemahraman dalam penyusuan.

Dengan demikian maka perlu melakukan sebuah ijtihad untuk menentukan dan menetapkan hukumnya, melihat berbagai problem dalam praktik donor ASI terutama persoalan hukum Islam terhadap para ibu-ibu yang mendonorkan ASInya kepada anak penerima donor ASI dan hukum *ujrah* (upah) dalam proses donor ASI tersebut serta implikasinya terhadap hukum radha’ah yang berlaku di masyarakat. Maka penulis tertarik untuk membahas Donor ASI dan implikasinya terhadap hukum radha’ah.

1. **Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulisan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)* atau studi teks yang memfokuskan kepada literatur-literatur mengenai konsep dan permasalahan rhada’ah dalam Islam, dan beberapa data donor ASI. Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks, baik berupa sumber data primer maupun sekunder.[[12]](#footnote-13)

1. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum yang *inconcreto* (kongkrit dan jelas) atau lebih mengedepankan kepastian hukum*.* Dalam hal ini yang menjadi obyek pembahasan adalah pandangan hukum Islam mengenai status hukum kemahraman dan upah dalam proses menyusui anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya, dengan berusaha mencari secara jelas tentang konsep upah dalam *rada’ah* yang menjadi acuan untuk menentukan hukum kemahraman dalam proses donor ASI.

1. **Teknik Pengumpuln Data**

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar meliputi dua macam aspek, yaitu: sumber data primer dan sumber data skunder.[[13]](#footnote-14) Di antaranya:

* + 1. Sumber data primer, diantaranya : (1) Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasd.* Dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang tipologi Radha’ah menurut para pandangan ulama-ulama. (2) Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Al-Asrati Al-Muslimah (Fiqh Keluarga). Dalam buku ini menjelaskan secara umum dasar menyusui bagi anak penerima donor ASI dan kepada pemberinya. Sementara buku-buku tentang donor ASI, diantaranya adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang dikarang oleh badan penerbit IDAI dalam buku ini beliau menjelaskan tentang bay-bayi yang tidak mampu bertahan hidup tanpa ASI murni yang langsung kepada puting ibu maupun ASI Perah sedangkan bayi tersebut tidak bisa mendapatkannya, maka lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam hal ASI menjadi alternatif untuk menolong bayi tersebut.
    2. Sumber data sekunder, diantaranya : beberapa kitab tafsir dan kitab fiqh lainnya yang menjelaskan tentang konsep hukum Radha’ah dalam Islam. (1) *Ahkam Al-Qur’an*, (2) *Fathul Mu’in*, (3) *Kifayatul akhyar,* (4) *Fathul Qadir*, (5) *Kitab Al-Umm Fil-Fiqh*. Serta macam-macam kitab lainnya yang membahas tentang *rada’ah.*

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara membaca, mempelajarai, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literatur mengenai radha’ah dalam Islam dan donor ASI serta hal lain yang mempunyai korelasi dengan objek penelitian yang penulis teliti pada saat ini. Dengan dua sumber aspek penting baik data primer maupun data skunder.

1. **Teknik Pengelolaan Data**

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.[[14]](#footnote-15) Yaitu memaparkan dan menggambarkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas juga ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui induktif, yaitu metode yang memaparkan masalah-masalah bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini mengenai hubungan *radha’ah* atau status kemahraman (haram menikah). Pada metode ini digunakan sebagai metode analisis berdasarkan teori umum yang pasti kebenarannya tentang hukum *radh’ah* dalam donor ASI (Air Susu Ibu).

1. **Teknik Penelitian**

Dalam pembuatan skripsi agar dapat berjalan dengan baik melaui teknik penulisan skripsi yang berpedoman kepada:

* 1. Pedoman penulisan karya ilmiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten.
  2. Penulisan ayat Al-Qur’an sumber penulisan Al-Qur’an dan terjemahan diperoleh dari Al-Qur’an dan terjemahannya diterbitkan oleh DEPAG RI.
  3. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

1. **Sistematika Penulisan**

Supaya penelitian ini mengikuti alur pikir yang logis dan mudah difahami, maka penyusun memberikan gambaran tentang bagian-bagian dari penulisan yang disusun sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan: Pada bab ini penulis menguraikan tentang: Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Asi dan Donor ASI: Pada bab ini penulis membahas tentang; Pengertian dan manfaat ASI. Donor ASI dan Syarat-syarat pendonor ASI. Sejarah dan tujuan lahirnya lembaga donor ASI di Indonesia.

Bab ketiga Konsep Radha’ah Menurut Hukum Islam: Pada bab ini penulis membahas tentang: Pengertian dan dasar hukum *rada’ah.* Rukun *rada’ah.* Pembuktian dan kadar susuan yang menyebabkan kemahraman menurut Islam.

Bab keempat Konsekuensi Hukum Donor ASI dan implikasinya Terhadap Hukum Radha’ah Pada bab ini penulis membahas tentang: Hukum menyusu kepada seorang ibu susuan, hukum menyusu kepada beberapa ibu susuan. Hukum *ujrah* (upah) dalam menyusui bayi manusia. Implikasi donor ASI terhadap hukum radha’ah.

Bab kelima Penutup: Pada bab ini pembahasannya berupa: Kesimpulan dan saran-saran.

1. Utami Roesli, *Mengenal ASI Ekslusif,* (Jakarta : Trubus Agriwidya, 2000), cetakan ketiga, h. 2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dedi Irwansyah, Praktek Donor Asi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Persfektif Hukum Islam, *Skripsi,* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 20. [↑](#footnote-ref-3)
3. Fadlu Abdur Rahman, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010), h. 37. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam,* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 136. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemahan Kitab Fat-hul Mu’in,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 1192. [↑](#footnote-ref-6)
6. Suparman Usman, *Hukum Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 65. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,*... ..., h. 37. [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad,* (Jakarta : Litera AntarNusa, 2013), cetakan keempat puluh satu, h. 52-53. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 81. [↑](#footnote-ref-10)
10. Fatwa MUI tentang Donor ASI. *https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf.* pukul: 17:24 WIB, diundah pada: 16 juni 2017. [↑](#footnote-ref-11)
11. Monika, *Buku Pintar ASI dan Menyusui*, (Bandung : Noara Pers, 2015), h. 187. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), cetakan kedua puluh, h. 12. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Sumber data primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul, dan *sumber data skunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* ... ..., h. 309.) [↑](#footnote-ref-14)
14. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,*(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), cetakan kesembilan, h. 243. [↑](#footnote-ref-15)